



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI KONTAK DARURAT PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Disusun Oleh:

ALDO ANDRO

NIM. 11000117130306

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI KONTAK DARURAT PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

ALDO ANDRO

NIM. 11000117130306

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Dosen Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI KONTAK DARURAT PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALDO ANDRO

NIM. 11000117130306

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024


Dewan Penguji
Ketua


Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001


Anggota Penguji I


Irawati, S.H., M.H.
NIP. 199001062018032001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II


**Prof. Dr. Paramita
Prananingtyas, S.H., LL.M.**
NIP. 196906301993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 19840792008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan dengan memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam referensi naskah penulisan hukum ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 23 Maret 2024



Aldo Andro

NIM. 11000117130306

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”. (Qs. Ar-Rahman)

وَأَبْتَعِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Qs. Al-Qasas: 77)

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum ini kepada:

Allah SWT, Kedua orang tua penulis, segenap keluarga penulis tercinta, sahabat-sahabat tersayang, Almamater Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta rida-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Kontak Darurat Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.”**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tak dapat dilalui penulis dengan tuntas tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, serta semangat dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., selaku dosen wali penulis yang memberi arahan dalam menghadapi perkuliahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberi nasihat, arahan, saran, serta membimbing dengan kesabaran dan penuh perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi saran serta bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberi semangat dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya segenap Dosen Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu dan wawasan terutama bidang Hukum Perdata kepada penulis, serta segenap Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Almarhum Ayah, Ibu selaku orang tua, Eyang, Bude, Om, yang selalu memberi dukungan moral serta selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat melewati segala halangan dengan tuntas.
12. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang penulis tidak dapat sebut satu persatu, yang selalu memberi semangat, serta dorongan moral bagi penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Rekan-rekan KKN Tim I 2021/2022 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang telah berproses bersama dengan baik.
14. Rekan-rekan Kerja Praktik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah berproses bersama, dan para Jaksa Pengacara Negara yang telah menjadi mentor dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis dalam hal tersebut mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan khalayak ramai.

Semarang, 23 Maret 2024

Penulis,

Aldo Andro

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian	11
F. Spesifikasi Penelitian	12
G. Metode Pengumpulan Data	13
1. Data Primer	14
2. Data Sekunder	14
H. Metode Analisis Data	18
I. Sistematika Penulisan.....	19
J. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i>	23
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang Dalam KUH Perdata	23

2.	Pengertian P2P Lending Secara <i>Online</i>	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Kontak Darurat Dalam Pinjaman <i>Online</i>	27
1.	Pengertian Kontak Darurat Dalam Pinjaman <i>Online</i>	27
2.	Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	28
3.	Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Pinjaman <i>Online</i>	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Secara Umum.....	31
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	31
2.	Jenis Perlindungan Hukum	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi	34
1.	Pengertian Data Pribadi.....	34
2.	Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	38
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Nomor Ponsel Seluler Pribadinya Dicantumkan Sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak Oleh Peminjam Dana	40
1.	Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	42
2.	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	46
3.	Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	51
4.	Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	64
5.	Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SE.OJK.02/Tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SE.OJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.....	68
B.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Yang Nomor Ponsel Pribadinya Disalahgunakan Sebagai Kontak Darurat Pinjaman <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	79
1.	Upaya Hukum Secara Preventif dan Represif.....	80
2.	Upaya Hukum Litigasi dan Non Litigasi	86

BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat turut memberikan dampak bagi sektor Lembaga keuangan *Financial Technology*. Salah satu layanan *fintech* yang marak digunakan masyarakat ialah pinjaman *online*. Pinjaman *online* saat ini memiliki berbagai polemik di mana data pribadi pengguna, termasuk ponsel seluler sering kali digunakan sebagai kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data. Hal ini tentu merugikan bagi pihak ketiga yang berhak mendapatkan perlindungan data pribadi sebagaimana hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak kontak darurat yang dirugikan dalam kasus pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* dan menerapkan spesifikasi penelitian *Deskriptif Analitis*. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan jenis data primer undang-undang perlindungan data pribadi disertai wawancara dengan pihak yang nomor ponselnya pernah ditautkan sebagai pihak ketiga sepihak oleh peminjam dana. Selain itu, digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang nomor ponsel seluler pribadinya dicantumkan sebagai kontak darurat sepihak oleh peminjam dana diselenggarakan melalui regulasi-regulasi yang pada intinya Negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi milik subjek data pribadi yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang dilaksanakan dengan: perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi untuk digunakan sebagai panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi; pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi; penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran PDP; serta membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni melaporkan kepada Lembaga terkait yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Presiden yang berimplikasi terhadap sanksi administratif yaitu; Peringatan tertulis; Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi; Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau Denda administratif. Selain itu, dapat juga mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya hukum non litigasi dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* dan LAPS-SJK. Litigasi dilakukan melalui pengajuan gugatan secara perdata.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Kontak Darurat, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

The rapid development of technology also has an impact on the Financial Technology financial institution sector. One of the fintech services that are widely used by the public is online lending. Online lending currently has various polemics where users' personal data, including mobile phones, are often used as emergency contacts without the explicit consent of the data subject. This is certainly detrimental to third parties who are entitled to personal data protection as the presence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection and legal remedies that can be filed by the injured emergency contact party in the case of online loans.

This research uses the Normative Juridical approach method and applies Analytical Descriptive research specifications. Sources and types of data used in the research, namely using primary data types of personal data protection laws accompanied by interviews with parties whose cellphone numbers have been linked as unilateral third parties by fund borrowers. In addition, secondary data obtained from literature study is used.

Based on the research, it can be concluded that the form of legal protection against third parties whose personal mobile phone numbers are listed as unilateral emergency contacts by fund borrowers is organized through regulations which in essence the State is obliged to provide legal protection for personal data belonging to personal data subjects which is realized through the implementation of Personal Data Protection which is carried out by: formulating and stipulating Personal Data Protection policies to be used as a guide for Personal Data Subjects, Personal Data Controllers, and Personal Data Processors; supervising the implementation of Personal Data Protection; administrative law enforcement against PDP violations; and helping facilitate out-of-court dispute resolution. Legal remedies that can be taken based on Law No. 27 on Personal Data Protection are reporting to the relevant authorized institutions, namely the Financial Services Authority and the Personal Data Protection Provider Institution established by the President which has implications for administrative sanctions, namely; Written warning; Temporary suspension of all personal data processing activities; Deletion or destruction of personal data; and/or Administrative fines. In addition, legal remedies can also be filed with the District Court with a tort lawsuit. Non-litigation legal remedies are carried out through Alternative Dispute Resolution and LAPS-SJK. Litigation is conducted through filing a civil lawsuit.

Keywords: Online Loan, Emergency Contact, Personal Data Protection